

MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
NOMOR 1585 K/32/MPE/1999

TENTANG

PERSYARATAN PEMASARAN  
BAHAN BAKAR JENIS BENSIN DAN SOLAR  
DI DALAM NEGERI

MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan teknologi peresmian dan tahapan pelaksanaan perogram langit biru serta mengantisipasi era perdagangan bebas perlu mengatur persyaratan pemasaran bahan bakar jenis Bensin dan Solar di dalam negeri yang dapat memenuhi keperluan tersebut;
  - b. Bahwa sehubungan dengan tersebut pada huruf a di atas, dianggap perlu untuk menetapkan persyaratan pemasaran Bahan bakar Jenis Bensin dan Solar di Dalam Negeri dalm suatu keputusan Menteri Pertambangan dan Energi;
- Mengingat
1. Undang-undangan Nomor 44 Prp Tahun 1960 (LN Tahun 1960 Nomor 133, TLN Nomor 2070).
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 (LN Tahun 19971 Nomor 76, TLN Nomor 2971).
  3. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998 tanggal 22 Mei 1998
  4. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0223 K/43/MPE?1991 tanggal 13 Februari 1991

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA
- Setiap bahan bakar jenis Bensin dan Solar yang akan dipasarkan di dalam negeri wajib memperhatikan perkembangan kinerja dan teknologi permesinan serta ramah terhadap lingkungan.
- KEDUA
- Khusus untuk bahan bakar jenis Bensin yang berupa premium dan Premix sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama wajib memenuhi persyaratan tidak mengandung timbal atau senyawa timbal.
- KETIGA
- Pelaksanaan ketentuan sebagai mana dimaksud dalam Diktum Pertama dan Kedua dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan kilang minyak di dalam negeri dan wajib dilaksanakan sepenuhnya paling lambat pada tanggal 1 Januari 2003.
- KEEMPAT
- Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Menteri ini termasuk penetapan spesifikasi bahan bakar jenis Bensin dan Solar diatur oleh Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi.

KELIMA

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 13 Oktober 1999

Menteri Pertambangan dan Energi

(Kuntoro Mangkusubroto)

Tembusan:

1. Sekretaris Jendral Dep. Pertambangan dan Energi
2. Inspektorat Jendral Dep. Pertambangan dan Energi
3. Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi
4. Direktur Utama Pertamina